



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 21 Maret 1978.  
Nomor : 4612/78.  
Perihal : Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk  
menanda-tangani Kartu Tanda Pengenal  
Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Membaca Kembali : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 9 April 1974 No. 5393/74;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penggantian para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

b. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka mempercepat penyelesaian pembaharuan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Tanda Pengenal (KTP) Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri;

c. bahwa Kepala Bagian Personalia Kotamadya daerah Tingkat II Bandung dianggap memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kartu Tanda Pengenal (KTP) Assuransi Kesehatan Pegawai Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974;

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977;

4. Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan No.9 tahun 1960;

5. Keppres No.230 tahun 1968;

Mengingat pula : Surat Keputusan kami tertanggal 9 April 1974 No.5393/74;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Menunjuk Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tk. II Bandung sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Kartu Tanda Pengenal (KTP) Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Untuk salinan resmi  
Pyemt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya DT. II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Dit dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya DT. II Bandung;
3. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan, Perusahaan Daerah, Inspektorat Kotamadya DT. II Bandung;
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya DT. II Bandung;
5. Ketua BAPPEMKO Kotamadya DT. II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya DT. II Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya DT. II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.